**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Jalan Puteri Tujuh, Komplek PEMDA No. 05 Dumai**

**DUMAI - RIAU**

**BERITA ACARA**

**RAPAT PEMERIKSAAN DOKUMEN**

**SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)**

**WILAYAH PELAYANAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI**

**Nomor : 660/BA/DLH-I/**

* Hari/Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023
* Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
* Pemrakarsa Kegiatan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM)

 Tirta Dumai Bersemai

* Penanggung Jawab : Agus Adnan, ST
* Jabatan : Direktur
* Pimpinan Rapat : Dameria SKM M. Si
1. Anggota Tim Pemeriksaan Dokumen UKL - UPL yang hadir adalah :
2. Suherman (Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai)
3. M. Hadi (Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai)
4. Wahyu Ratna (Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai)
5. Herma Tri Hardiati (Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup)
6. Mohd. Fajri Amrullah (Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup)
7. Faizal Surur (Wakil dari Dinas DPMPTSP Kota Dumai)
8. Lucki Ricardo (Wakil dari Dinas PUPR Kota Dumai)
9. (Wakil dari Kecamatan Medang Kampai)
10. Donny Iswanto (Wakil dari Kecamatan Teluk Makmur)
11. Rapat Tim Pemeriksaan Dokumen dalam rangka pembahasan Dokumen UKL- UPL Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wilayah Pelayanan Medang Kampai Kota Dumai yang berlokasi di Jalan Sri Pulau, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Pemrakarsa menyepakati untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut :
12. Melampirkan surat permohonan ke KLHK, melampirkan permohonan pelepasan PIPIB;
13. Melampirkan NIB, Izin Usaha untuk kegiatan ini ;
14. Memperbaiki deskripsi terkait pengelolaan di bidang lalu lintas, seperti kecepatan kendaraan, pengangkutan material;
15. Berkoordinasi dengan Bidang Bina Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Dumai terkait teknis penganngkutan material dalam kegiatan konstruksi;
16. Membuat laporan penempatan tenaga kerja Kemenaker 19 tahun 2016, Melampirkan dalam SOP K3 dalam tahapan konstruksi maupun operasi ;
17. Memperjelas deskripsi terkait kapasitas, konfigurasi pengolohan air (teknologi HFNF), tahap prakonstruksi, pengelolaan dan pemantauan lingkungan ;
18. Melampirkan PERTEK Baku Mutu Lingkungan dan Rincian Teknis LB3;
19. Melampirkan rincian teknis terkait pengelolaan limbah B3;
20. Melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan, serta tokoh masyarakat, RT dan LPMK setempat terkait pengembangan kegiatan ;
21. Meninjau kembali format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengisisan Formulir UKL- UPL;
22. Memperbaiki kesalahan penulisan, nomenklatur instansi dan redaksional serta inkonsistensi data dan informasi dalam dokumen UKL- UPL ini;
23. Menggunakan lampiran yang relevan serta peraturan – peraturan yang digunakan dalam dokumen ini ;
24. Dokumen DPLH hasil perbaikan akan disampaikan oleh Pemrakarsa ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan rapat ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pemrakarsa Kegiatan |  | Pimpinan Rapat |
| Direktur PERUMDAMTirta Dumai Bersemai**AGUS ADNAN, ST** |  | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai,selakuKetuaTim Pemeriksaan UKL-UPL Kota Dumai**DAMERIA, SKM., M. Si** |